

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara rasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian pembangunan yang mencakup keseluruhan aspek dari kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Pembangunan Nasional dilaksanakan guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, memcerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”<sup>1</sup>.

Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya dalam pelayanan publik adalah amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “membangun kepercayaan kepada masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring tuntutan warga negara tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya mempertegas hak dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4

kewajiban setiap warga negara serta tercapainya tanggung jawab negara juga kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan aturan hukum yang jelas sebagai cara guna meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga sekaligus memberi perlindungan kepada setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pada penyelenggaraan pelayanan publik”.

Pelayanan publik merupakan susunan kegiatan guna memenuhi kegiatan sesuai pada peraturan undang undang untuk warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disiapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>2</sup> Penyelenggara pelayanan publik ialah setiap institusi penyelenggara negara, lembaga independen, korporasi yang dibentuk menurut undang-undang guna kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum yang dibentuk khusus kegiatan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yaitu satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan institusi penyelenggara negara, lembaga independen, korporasi yang dibentuk menurut undang-undang dalam kegiatan pelayanan public serta badan hukum yang dibentuk guna kegiatan pelayanan publik dimana pihak kementerian bertanggung jawab kepada pendayagunaan aparatur Negara yang diawasi langsung oleh Ombudsman.

---

<sup>2</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Ombudsman adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tergolong diantaranya badan usaha milik daerah badan usaha milik negara dan badan hukum milik swasta serta badan negara, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian dananya berasal dari anggaran pendapatan negara<sup>3</sup>.

Pelayanan publik dapat menjadi tolok ukur pertumbuhan masyarakat di suatu daerah, dimana dengan adanya pelayanan yang baik, suatu masyarakat dapat membantu memudahkan melakukan aktivitasnya, seperti penyediaan alat transportasi, pelayanan umum pembayaran pajak, bank, dan juga penyediaan fasilitas umum seperti taman kota, tempat ibadah, halte bus, dan lain - lain.

Tentunya pembangunan – pembangunan tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak, biaya. Adanya Otonomi Daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah<sup>4</sup>, “Pemerintah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat wilayahnya sesuai dengan cita cita dan tujuan pembangunan nasional”. Dengan adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing – masing daerah dikarenakan setiap daerah bisa mengumpulkan

---

<sup>3</sup> Masthuri, Budhi, **Mengenal Ombudsman Indonesia**, Pradnya paramita, Jakarta , 2005 hlm 87

<sup>4</sup> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4121)

dana guna memenuhi kebutuhan pembangunan untuk masyarakat yang meliputi berbagai macam pendapatan yaitu sebagian diantaranya dari sektor pajak.

Pajak adalah salah satu unsur penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lainnya seperti sektor pendidikan, sektor sosial, sektor ekonomi dan lain sebagainya. Pajak diselenggarakan dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Contohnya pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada Pasal 185 Undang undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<sup>5</sup>, sejak tanggal 1 Januari 2010 disebutkan, “Pemerintah Kota/Kabupaten sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Sedangkan pada tahapan pengalihan PBB P2 dan BPHTB diatur oleh menteri keuangan bersama dengan menteri dalam negeri”. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut merupakan bentuk tindak lanjut desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah.

Bentuk kebijakan tersebut dituang kedalam Undang-undang yang menjadi titik balik dari pelaksanaan pengelolaan dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

---

<sup>5</sup> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Akibat adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penetapan, penilaian, pemungutan/penagihan, pengadministrasian, dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang guna menambah pendapatan daerah Kota Malang.

Pendapatan tersebut seharusnya dapat dengan baik diserap oleh pemerintah, namun pada kenyataannya di Kota Malang masih ada pendapatan yang belum diserap dengan baik melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan, seperti adanya tunggakan dari obyek pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Contoh kasus seperti yang terjadi di Kota Malang, **Malang** – “Sejumlah wajib pajak di Malang, Jawa Timur, keberadaannya tidak terlacak sehingga terjadi tunggakan pajak yang mencapai miliaran rupiah.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Ade Herawanto mengatakan bahwa tunggakan oleh wajib pajak yang saat ini tidak

diketahui keberadaanya dan belum tertagih itu dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. "Tunggakkan Wajib Pajak yang sampai sekarang belum ditagih itu dan tidak diketahui lagi keadannya karena di antaran mereka ada yang sudah dinyatakan bangkrut, sudah pindah tempat dan asetnya dialihkan serta adanya surat pemberitahuan bahwa pajak terhutang (SPPT)-nya dobel," katanya, Selasa (17/12). Ia mengaku bahwa ada tunggakan yang besar, namun belum mencapai angka Rp 4,6 miliar seperti yang diamati oleh *Malang Corruption Watch*.

Menurutnya, sekitar 30 wajib pajak yang belum membayar dan sudah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Malang juga sudah mulai membayar dan hanya sedikit wajib pajak yang masih belum melunasi tagihannya. Penunggak pajak di Kota Malang, rata-rata yaitu perusahaan besar serta pihak pribadi, namun nilainya hanya sedikit. "Saya yakin akhir tahun ini Wajib pajak yang menunggak akan melunasi kewajibannya," ujar Ade. Ade mengaku kasus tersebut belum tergolong tindak pidana korupsi, tetapi tergolong perdata. Jika wajib pajak yang menunggak tersebut sudah melunasi kewajibannya, maka secara otomatis penanganannya oleh Kejari gugur. "Kami sudah melakukan survey pengecekan dan melacak keberadaan dari wajib pajak yang menunggak selama ini sesuai dengan alamat yang tercantum di dalamnya, namun banyak yang sudah pailit, pindah kepemilikan, bahkan sudah ada yang meninggal," ujarnya. Akhir akhir ini, Dispenda Kota Malang melaporkan 30 wajib pajak yang menunggak pajaknya selama jangka waktu dari tahun 2008-2012 ke Kejari Malang. Namun, sebelum kasusnya diproses

oleh Kejari, sebagian besar wajib pajak yang dilaporkan tersebut segera melunasi kewajibannya setelah ada pemberitahuan dari Dispenda maupun Kejari.<sup>6</sup>

Kasus seperti ini sangat merugikan pemerintah Kota Malang khususnya dalam hal pemasukan atau pendapatan, yakni melanggar pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang isinya “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD”.

Berdasarkan isu dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendapatan daerah yang seharusnya diserap dengan baik. Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH TERKAIT PENUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA MALANG. (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang )**.

---

<sup>6</sup><http://www.beritasatu.com/hukum/155984-sejumlah-wajib-pajak-kota-malang-tak-terlacak.html> diakses pada tanggal 1 september 2015 pukul 9.12

Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian

<b>NO</b>	<b>Tahun Penelitian</b>	<b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Perumusan Masalah</b>	<b>Keterangan</b>
1	2014	RIANA WIDIASTUTI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO	“ FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P-2 ( Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten )”	Apakah sikap berprilaku, Norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran, pengetahuan atau sanksi pajak , dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap perilaku WPOP untuk mematuhi perpajakan ?	Jurnal Skripsi
2	2015	ANDI ABDILLAH HERMANSYAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN	Bagaimana efektivitas pemungutan PBB-P2 di dispenda kota Makassar dalam	Jurnal Skripsi



		UNIVERSITAS HASANUDDIN	PERKOTAAN (PBB-P2) DI DISPENDA KOTA MAKASSAR	menunjang PAD Kota Makassar ?	
--	--	---------------------------	---	----------------------------------	--

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terkait Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Malang ?
2. Hambatan dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam mengatasi permasalahan penunggakan pajak di Kota Malang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah terkait Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam permasalahan dan mengatasi hambatan – hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Kota Malang.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan pemikiran mengenai penentuan kebijakan terhadap adanya pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Malang.

### b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai kesesuaian peraturan dan kenyataan di masyarakat mengenai adanya permasalahan penunggakan pajak di kehidupan masyarakat.

### c. Bagi Masyarakat

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada khususnya mengenai anjuran agar mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Dalam bab ini menguraikan bagian penelitian yang berisikan berbagai landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan tentang penunggakan pajak bumi dan bangunan di Kota Malang

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian hukum empiris menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian, jenis penelitian empiris dan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, sampel dan populasi, teknik dari analisis data dan juga definisi operasional.

### **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Kota Malang dan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, bagaimana mengatasi adanya permasalahan pada penunggakan pajak bumi dan bangunan serta hambatan

seperti apa yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam rencana mengatasi permasalahan tersebut.

#### **Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir dari keseluruhan materi yang disertai saran-saran diharapkan menjadi bahan pertimbangan pada pihak-pihak yang terkait.